



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl Jenderal Sudirman No.69 Telpon (0511) 4799093-4799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.3/ /3// /Disdik/2016

T E N T A N G

PERSetujuan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama
NEGERI 5 ALALAK KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
Kedua : Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut;
Kemapat : Kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 13 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,

SUMARJI, S.Pd, M.A.P
NIP.19640419 198601 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Bupati Barito Kuala di Marabahan
4. Kepala BKD Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5. Camat Alalak di Alalak
6. Peringgal

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala tentang Persetujuan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tahun 2016

Nomor : 421.3/ /3// /Disdik/2016

Tanggal : 13 Juni 2016

Tentang : Persetujuan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tahun 2016

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Piagam
1	Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alalak Kec Alalak Kab Barito Kuala Alamat : Jalan Handil Bakti Desa Semangat Karya Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70582 Tahun Berdiri : 2015 Penyelenggara : Pemerintah		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,

SUMARJI, S.Pd, M.A.P
NIP.19640419 198601 1 002